

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 086 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA  
BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN BAGI PENDIDIKAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional pendidikan khusus dan memberikan jaminan kesempatan layanan pendidikan yang bermutu sesuai standar nasional pendidikan kepada satuan pendidikan, perlu dana bantuan operasional pendidikan bagi satuan pendidikan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi;
  - b. bahwa dana bantuan operasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dikelola secara baik dan terstandar sehingga diperlukan petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional pendidikan bagi pendidikan khusus;
  - c. bahwa lampiran huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Bagi Pendidikan Khusus;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN BAGI PENDIDIKAN KHUSUS.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

5. Bantuan operasional pendidikan bagi pendidikan khusus selanjutnya disingkat BOP DIKSUS adalah program bantuan untuk operasional pendidikan bagi pendidikan khusus negeri dan swasta oleh pemerintah provinsi untuk mendukung penyediaan biaya personalia dan nonpersonalia bagi sekolah di wilayah provinsi yang belum dibiayai oleh dana BOS maupun sumber dana lainnya.
6. Pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru dan konselor yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, dan pelatihan.
7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga administrasi pendidikan, tenaga laboratorium, pustakawan, operator, penjaga sekolah, satpam, dan petugas kebersihan.
8. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
9. Pendidikan khusus dan layanan khusus yang selanjutnya disingkat PKLK adalah sekolah setingkat dengan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama untuk mendidik anak berkebutuhan khusus dan anak putus sekolah.
10. Biaya operasional sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah.
11. Sekolah luar biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah sistem penyelenggaraan pendidikan khusus yang terpisah dengan anak umum lainnya dimana anak-anak berkebutuhan khusus tersebut memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial.
12. Sekolah dasar luar biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah sekolah yang memberikan pendidikan inklusi pendidikan khusus untuk anak dengan kebutuhan khusus usia sekolah dasar.
13. Sekolah menengah pertama luar biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah sekolah yang memberikan pendidikan inklusi pendidikan khusus untuk anak dengan kebutuhan khusus usia sekolah menengah pertama.
14. Sekolah menengah atas luar biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah sekolah yang memberikan pendidikan inklusi pendidikan khusus untuk anak dengan kebutuhan khusus usia sekolah menengah atas.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyaluran dana BOP DIKSUS kepada Satuan Pendidikan.

## Pasal 3

Alokasi dana BOP DIKSUS dibebankan pada tahun Anggaran berkenaan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 4

Sasaran penyaluran dana BOP diberikan kepada SLB, SDLB, SMPLB, SMALB, atau sekolah sejenis yang menyelenggarakan pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK) baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.

BAB II  
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN  
UNTUK PENDIDIKAN KHUSUS

Bagian Kesatu  
Pasal 5

Dana BOP DIKSUS dipergunakan untuk membiayai kebutuhan operasional pendidikan peserta didik pada sekolah pendidikan khusus, baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi:

- a. pembelian alat tulis kantor habis pakai;
- b. pembelian bahan habis pakai untuk praktik keterampilan;
- c. pembelian konsumsi dalam rangka kegiatan di sekolah, biaya untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan sekolah dan kegiatan untuk keluar sekolah layak disediakan konsumsi seperti konsumsi harian dan rapat-rapat sekolah, lomba di sekolah dan di luar sekolah, dan lain-lain dan belum dibiayai dana lainnya tetapi berkelanjutan untuk peserta didik yang membutuhkan;
- d. memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi peruntukan bantuan operasional pembiayaan yang tidak terpenuhi oleh bantuan pusat dan daerah;
- e. dana bantuan sudah termasuk untuk biaya pelaksanaan, pengelolaan, dan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. dalam hal terdapat efisiensi dana, maka ada 2 (dua) hal yang dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan yaitu:
  - 1) dana tersebut dikembalikan ke kas daerah, dengan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 2) dana tersebut dapat dipergunakan dengan mengikuti mekanisme yang berlaku yaitu mengajukan permohonan penggunaan optimalisasi dana kepada Direktur Pembinaan PKLK, dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- g. optimalisasi dana dipergunakan untuk pembinaan dan/atau penunjang proses pembelajaran; dan
- h. prosedur dan proses pembelanjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Prinsip Penyaluran dana BOP DIKSUS meliputi:

- a. efisien, harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat di pertanggungjawabkan;
- b. efektif, harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai penggunaan dana BOP DIKSUS di sekolah pendidikan khusus;
- d. akuntabel, pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. kepatutan, penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- f. manfaat, pelaksanaan program/kegiatan sejalan dengan prioritas nasional/daerah yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi kelancaran penyelenggaraan satuan pendidikan.

Bagian Kedua  
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana  
Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana BOP DIKSUS sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima bantuan.
- (2) Setiap pembelanjaan bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti administrasi, fisik, dan keuangan.
- (3) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya yang dibayarkan dan diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Menyampaikan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan kepada Dinas pada bidang pendidikan khusus.
- (5) Penerima bantuan harus menyimpan dan mengadministrasikan semua bukti-bukti asli dan sah pembayaran/pembelanjaan berupa kwitansi/faktur dan bukti pemotongan dan pembayaran pajak.
- (6) Penerima bantuan yang tidak melaksanakan program sesuai dengan surat perjanjian pemberian bantuan dan petunjuk pelaksanaan, maka akan diproses secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Perpajakan  
Pasal 8

Apabila terdapat pajak yang timbul sehubungan dalam penggunaan dana BOP DIKSUS, penerima bantuan memungut dan menyetor pajak dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 9

Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan mendapat bimbingan teknis dinas terkait dengan kegiatan pokok bimbingan teknis meliputi:

- a. strategi kegiatan mulai dari pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan;
- b. penyesuaian jumlah siswa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) apabila jumlah siswa yang sebenarnya di sekolah lebih kecil dari jumlah siswa yang tercatat pada Dapodik maka jumlah siswa yang digunakan jumlah siswa yang sebenarnya di sekolah; dan
  - 2) apabila jumlah siswa yang sebenarnya di sekolah lebih banyak dari jumlah siswa yang tercatat pada Dapodik maka jumlah siswa yang digunakan jumlah siswa yang tercatat pada Dapodik.
- c. penyusunan rencana anggaran biaya;
- d. penjelasan tentang petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan;
- e. penyusunan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
- f. penandatanganan surat perjanjian antara pihak penerima bantuan dengan pejabat pembuat komitmen pada Dinas.

Bagian Kedua  
Pengawasan  
Pasal 10

- (1) Pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dana BOP DIKSUS meliputi:
  - a. pengawasan melekat;
  - b. pengawasan fungsional; dan
  - c. pengawasan masyarakat.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh instansi pengawas fungsional yang melakukan pengawasan program terhadap dana BOP DIKSUS meliputi:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
  - b. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
  - c. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; serta
  - d. Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (4) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka transparansi pelaksanaan program dana BOP DIKSUS juga dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah.
- (5) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana BOP DIKSUS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.
- (6) Pengaduan masyarakat, apabila masyarakat menemukan permasalahan yang perlu diklarifikasi atau penyimpangan dalam pengelolaan program dapat menyampaikannya melalui tim pengaduan pada Dinas bidang pendidikan khusus (e-mail: [diksusprovkalsel@gmail.com](mailto:diksusprovkalsel@gmail.com)).

Bagian Ketiga  
Pelaporan  
Pasal 11

Sekolah penerima dana BOP DIKSUS wajib menyampaikan laporan kepada Dinas pada bidang pendidikan khusus dengan ketentuan:

- a. Penerima bantuan dana BOP DIKSUS harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada Dinas pada Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sesuai dengan perjanjian kerja sama setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran, meliputi:
  - 1) Laporan jumlah dana yang diterima, dipergunakan, dan sisa dana; dan
  - 2) Pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
- b. Laporan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- c. Laporan disusun oleh sekolah pelaksana penerima dana bantuan disampaikan kepada Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

Pasal 12

Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran dana BOP DIKSUS pada tahun berjalan dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 13

Petunjuk teknis mengenai penyaluran dana BOP DIKSUS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 9 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 9 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2019 NOMOR 86

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 086 TAHUN 2019  
TENTANG PETUNJUKTEKNISPENGLOLAAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL PENDIDIKAN BAGI PENDIDIKAN KHUSUS

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia sekolah wajib mengikuti pendidikan. Atas dasar amanat tersebut maka pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin terselenggaranya Pendidikan Khusus (PK) dan Layanan Khusus (LK) pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

Konsekuensi logis pernyataan di atas dan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan pada Pendidikan Khusus, Pemerintah mengolokasikan Bantuan Operasional Pendidikan Bersumber dari dana APBD, di alokasikan dana untuk Sekolah Pendidikan Khusus negeri dan swasta yang di salurkan ke rekening sekolah.

Agar bantuan pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien perlu dibuat aturan dan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh penerima bantuan pemerintah bantuan operasional pendidikan. Oleh karena itu disusun petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah bantuan operasional Pendidikan.

B. TUJUAN BOP DIKSUS

Secara umum program BOP DIKSUS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka membantu terselenggaranya pendidikan yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah yang belum memenuhi SPM, dan meningkatkan mutu pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah yang sudah memenuhi SPM.

Secara Khusus Program BOP DIKSUS bertujuan:

1. Membantu Sekolah untuk mengatasi biaya operasional pendidikan;
2. Meringankan beban orang tua terhadap pembiayaan pendidikan;
3. Memberi motivasi bagi penyelenggara pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus; dan
4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah terhadap peserta didik yang tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Nonpersonalia untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pendidikan Layanan Khusus;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;

Pelaksanaan Program BOP DIKSUS diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan, sehingga hal-hal yang diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang teknis Bantuan Operasional Pendidikan tidak dibahas kembali dalam petunjuk teknis BOP DIKSUS ini.

#### D. SASARAN

Sasaran Penerima BOP DIKSUS adalah Satuan Pendidikan Khusus Negeri dan Swasta se-Kalimantan Selatan.

#### E. KETENTUAN BAGI PENERIMA BANTUAN BOP DIKSUS

1. Semua Sekolah Negeri yang sudah ada dalam database Dapodik;
2. Semua sekolah swasta yang sudah yang sudah memiliki izin operasional, sudah ada dalam database Dapodik, dan bersedia menerima BOP DIKSUS;
3. Sekolah penerima dana BOP DIKSUS harus mengikuti petunjuk teknis BOP DIKSUS yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

4. Menyampaikan permohonan BOP DIKSUS kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan dilampiri:
  - a. Data jumlah siswa per sekolah;
  - b. Fotocopy RKAS;
  - c. Sisa dana BOP DIKSUS periode sebelumnya; dan
  - d. Membuka rekening khusus BOP DIKSUS di Bank Kalsel atas nama sekolah.
5. Kepala Daerah dapat membatalkan bantuan BOP DIKSUS yang diberikan kepada sekolah apabila melanggar Juknis ini.

Penyampaian surat permohonan beserta lampiran disampaikan kepada Bidang Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan paling lambat 1 (satu) minggu setelah adanya sosialisasi/penjelasan dari Tim Manajemen BOP DISKUS Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan atau Edaran dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.

#### F. SYARAT PENCAIRAN

Syarat Pencairan BOP DIKSUS adalah:

1. Sekolah wajib membuat RKAS Khusus Penggunaan dana BOP DIKSUS;
2. Sekolah wajib membuat tim pengelola BOP DIKSUS dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah; dan
3. Sekolah tidak mempunyai tunggakan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan yang bersumber dari BOP pusat dan BOP DIKSUS.

#### G. HASIL YANG DIHARAPKAN

Melalui penyaluran dana BOP DIKSUS ini, hal yang diharapkan adalah:

1. Kualitas satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Khusus Negeri/Swasta semakin meningkat; dan
2. Biaya pendidikan Khusus Negeri/Swasta bagi masyarakat semakin ringan.

#### H. BESARAN BANTUAN

Jumlah Dana Bantuan Operasional Pendidikan adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

#### I. PRINSIP PEMBERIAN

1. Dana BOP DIKSUS diberikan untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi keberuntukan dana BOP yang dialokasi oleh Pusat;
2. Dana BOP DIKSUS diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun;
3. Dana BOP DIKSUS harus dikelola secara transparan, efisien, dan efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan;
4. Standar pembelanjaan mengacu kepada kewajaran harga setempat atau batas yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten/kota;

5. Standar perpajakan mengacu sistem perpajakan yang berlaku;
6. Dana BOP DIKSUS dalam suatu periode tidak harus dipergunakan pada periode tersebut;
7. Seluruh satuan pendidikan jenjang SDLB, SMPLB dan SMALB yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan sudah memiliki izin operasional berhak menerima dana BOP DIKSUS;
8. Sekolah swasta yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima dana BOP DIKSUS, berhak menolak dana BOP DIKSUS. Akan tetapi penolakan tersebut harus memperoleh persetujuan orangtua siswa melalui Komite Sekolah, dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut; dan
9. Jika terdapat sisa dana BOP DIKSUS tahun berjalan, dapat digunakan pada periode tahun berikutnya dan menjadi penerima dalam APBS.

#### J. TATA CARA PENCAIRAN DANA

Penyaluran dana BOP DIKSUS dilakukan sebanyak 1 (satu) kali setahun, dengan rincian penggunaan bisa dimulai Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyaluran BOP DIKSUS kepada satuan pendidikan penerima BOP DIKSUS dilakukan melalui rekening sekolah, atas nama sekolah (bukan rekening BOP Pusat dan bukan nama pribadi);
2. Dana BOP DIKSUS bagi negeri salurkan sesuai dengan jenis belanja program dan kegiatan yaitu belanja barang/jasa; dan
3. Dana BOP DIKSUS bagi sekolah swasta disalurkan melalui mekanisme hibah.

## BAB II

### PENGGUNAAN DANA

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya pendidikan sekolah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan dana BOP Pusat untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasionalnya. Sampai dengan ini kemampuan pemerintah untuk menyediakan pembiayaan pendidikan secara keseluruhan belum dapat direalisasikan, sehingga masih diperlukan peran serta pemerintah daerah dan masyarakat untuk memenuhi kekurangan biaya pendidikan yang dibutuhkan oleh sekolah antara lain;

1. Dana Bantuan Operasional Pendidikan dimanfaatkan untuk:
  - a. Pembelian Alat Tulis Kantor habis Pakai;
  - b. Pembelian bahan habis pakai praktik keterampilan;
  - c. Penyediaan konsumsi dalam rangka kegiatan di sekolah;

Biaya konsumsi adalah biaya untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan sekolah dan kegiatan untuk keluar sekolah layak disediakan konsumsi seperti konsumsi harian dan rapat-rapat sekolah, perlombaan disekolah dan diluar sekolah, dan lain-lain dan belum dibiayai dana lainnya.

- d. Memenuhi Kekurangan dan/atau melengkapi peruntukan bantuan operasional pembiayaan yang didanai oleh bantuan pusat dan daerah.
2. Dana Bantuan sudah termasuk untuk biaya pelaksanaan, pengelolaan dan pajak-pajak yang berlaku.

### BAB III LARANGAN DANA

Hal-hal berikut merupakan petunjuk rinci penggunaan dana BOP DIKSUS yang dilarang dalam penggunaannya yaitu:

1. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
2. Membayar akomodasi kegiatan;
3. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
4. Membeli LKS dan bahan peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
5. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi dan sejenisnya; dan
6. Membiayai kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan operasional sekolah.

### BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### A. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pertanggungjawaban penggunaan dana BOP DIKSUS harus memperhatikan antara lain:

1. Pembelanjaan dan bantuan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima bantuan;
2. Setiap pembelanjaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawaban dan didukung oleh bukti administrasi, fisik, dan keuangan;
3. dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti. Tidak boleh ada coretan pada kuintasi (ketikan ditindas);
4. Setiap terjadi transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran uang dibukukan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi;
5. Pemungutan dan/atau pemotongan dan penyetoran pajak atas pembayaran/pembelian/pengadaan/penggandaan barang dalam jumlah tertentu dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
6. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis dan lampirannya, maka penyimpangan tersebut menjadi tanggung jawab penerima bantuan.

#### B. Laporan Pertanggungjawaban

1. Penerimaan Dana BOPDIKSUS wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan penggunaan dana paling lambat 31 Desember 2019.

2. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana memuat:
  - a. Uraian singkat kegiatan yang dilaksanakan dan dibiaya melalui dana BOP DIKSUS;
  - b. Rekapitulasi penerima dan pengeluaran/penggunaan dana BOP DIKSUS;
  - c. Pembukuan/administrasi, serta bukti dan dokumen pendukung bukti pengeluaran, dengan disertakan fotocopy RKAS; dan
  - d. Hambatan/kendalayangdihadapidancaramengatasi hambatan/kendala jika memang ada.
3. Laporan pertanggungjawaban dibuat rangkap 2 (dua), dijilid dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.

#### C. Pemantauan dan Evaluasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan berhak melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penggunaan dana BOP DIKSUS.

## BAB V PENUTUP

Petunjuk teknis pengelolaan dana BOP DIKSUS ini merupakan acuan bagi pihak-pihak terkait dalam implementasi dana BOP DIKSUS bagi satuan Pendidikan Khusus di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019, ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya bersifat mengikat, namun strategi untuk menjalankan ketentuan tersebut disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Dengan demikian diharapkan program bantuan dana Pendidikan melalui BOP DIKSUS ini dapat mendukung proses pembelajaran disekolah dan mendukung peningkatan akses dan mutu Pendidikan Khusus di Provinsi Kalimantan Selatan.

Melalui petunjuk teknis ini diharapkan pemanfaatan dana BOP DIKSUS berjalan secara optimal dan dapat meminimalkan kendala-kendalayangditemui di lapangan.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

TENTANG PETUNJUKTEKNISPENGELOLAAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL PENDIDIKAN BAGI PENDIDIKAN KHUSUS

DAFTAR PENERIMA DANA BOP DIKSUS SEKOLAH NEGERI  
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO.	NAMA SEKOLAH	KABUPATEN/KOTA	STATUS
1.	SLB Negeri PelambuanBanjarmasin	Banjarmasin	Negeri
2.	SLB-C Negeri Pembina Prov. Kalsel	Banjarbaru	Negeri
3.	SLB Negeri Kota Banjarbaru	Banjarbaru	Negeri
4.	SLB Negeri1 Martapura	Banjar	Negeri
5.	SLB Negeri2 Martapura	Banjar	Negeri
6.	SLB Negeri3 Martapura	Banjar	Negeri
7.	SLB Negeri1 Tapin	Tapin	Negeri
8.	SLB Negeri2 Tapin	Tapin	Negeri
9.	SLB Negeri Kandungan	Hulu Sungai Selatan	Negeri
10.	SLB Negeri Barabai	Hulu Sungai Tengah	Negeri
11.	SLB Negeri1 Amuntai	Hulu Sungai Utara	Negeri
12.	SLB Negeri2 Amuntai	Hulu Sungai Utara	Negeri
13.	SLB NegeriBalangan	Balangan	Negeri
14.	SLB NegeriTabalong	Tabalong	Negeri
15.	SLB Negeri MarabahanBarito Kuala	Barito Kuala	Negeri
16.	SLB Negeri1 Pelaihari	Tanah Laut	Negeri
17.	SLB Negeri2 Pelaihari	Tanah Laut	Negeri
18.	SLB NegeriTanah Bumbu	Tanah Bumbu	Negeri
19.	SLB Negeri Kotabaru	Kotabaru	Negeri

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

TENTANG PETUNJUKTEKNISPENGELOLAAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL PENDIDIKAN BAGI PENDIDIKAN KHUSUS

DAFTAR PENERIMADANA HIBAH BOP DIKSUS SEKOLAH SWASTA  
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO.	NAMA SEKOLAH	KABUPATEN/KOTA	STATUS
1.	SLB B/C Paramita GrahaBanjarmasin	Banjarmasin	Swasta
2.	SDLB B/C Dharma Wanita Banjarmasin	Banjarmasin	Swasta
3.	SMPLB B/C Dharma Wanita Banjarmasin	Banjarmasin	Swasta
4.	SMALB B/C Dharma Wanita Banjarmasin	Banjarmasin	Swasta
5.	SDLB YPLB Banjarmasin	Banjarmasin	Swasta
6.	SMPLB YPLB Pelambuan Banjarmasin	Banjarmasin	Swasta
7.	SMALB YPLB Pelambuan Banjarmasin	Banjarmasin	Swasta
8.	SLB Plus Madana Dun'ya Banjarmasin	Banjarmasin	Swasta
9.	SMPLB Harapan Bunda Banjarmasin	Banjarmasin	Swasta
10.	SMPLB Pembimbing Budi Barabai	Hulu Sungai Tengah	Swasta

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR